

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 PADA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Rivaldo Agung Pratama
NPP 31.0460

*Asdaf Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : rifaldoagung@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This research is entitled "Enforcement of Regional Regulation Number 4 of 2022 on Building Approvals in Semarang City, Central Java Province". The problems raised in this research are: there are still buildings that do not have PBG and conversion buildings that have not changed PBG in Semarang City, Central Java Province. **Purpose:** This research aims to analyze and describe the enforcement methods of Regional Regulation Number 4 of 2022. In addition, to analyze and describe the inhibiting factors in local law enforcement and the efforts made to overcome them. **Methods:** The research method used by researchers is a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation, and observation which are then analyzed using data triangulation techniques. The theory used by researchers is the theory of law enforcement according to Moeljatno with three dimensions, namely rules, methods of control, and the implementation of punishment. **Conclusion:** The results of the study can be concluded that the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Certain Licensing Levies has not run according to the rules because there is one dimension that is not met. Suggestions that can be recommended to the Semarang City Government are the need to follow up on implementing regulations in the form of Guardians, additional personnel to support control activities, budgets for the Semarang City Satpol PP so that the implementation of routine patrol activities to enforce Regional Regulations in Semarang City can be optimal throughout the city area.*

Keywords : *Building Approval, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : masih ditemukannya bangunan gedung yang tidak memiliki PBG serta bangunan gedung alih fungsi yang belum mengubah PBG di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan metode penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Di samping itu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penegakan perda serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penegakan hukum menurut Moeljatno dengan tiga dimensi yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan tiga dimensi menurut teori penegakan Moeljatno (2008) sebagai berikut : 1) Aturan : Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah mencakup perbuatan yang dilarang dan hukuman yang dijatuhkan; 2) Metode Penertiban : Pelaksanaan penertiban melalui upaya preventif dan represif terhadap peraturan daerah tersebut belum bisa berjalan sesuai aturan, khususnya dalam upaya preventif berupa sosialisasi karena keterbatasan anggaran; 3) Pelaksanaan Hukuman : Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata kunci : Persetujuan Bangunan Gedung, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan merupakan proses atau cara-cara yang digunakan untuk menegakkan. Dalam hal ini adalah penegakan hukum yang berarti sebagai sebuah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menciptakan kondisi stabil dan kondusif sesuai hukum yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum di daerah didasarkan pada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah setempat. Aktor dalam penegakan perda dan perkada tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini diamanatkan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sejalan dengan undang-undang pemerintahan daerah, Kota Semarang membentuk sebuah landasan hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang di dalamnya memuat dua substansi yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Karya tulis ini berfokus pada substansi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan bangunan gedung bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Terlebih Kota Semarang termasuk golongan kota besar di Indonesia yang seharusnya menjadi cermin bagi kota lain, terutama yang berada di sekitarnya. Keberadaan Kota Semarang sebagai kota metropolitan kelima di Indonesia tentunya didukung oleh rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang outputnya adalah keteraturan kota. Kondisi tertib PBG berimplikasi kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang bersumber dari pajak bangunan. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan untuk biaya pengembangan dan pembangunan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masih ditemukannya bangunan ilegal di Kota Semarang merupakan kondisi yang akan menghambat keteraturan kota. Sisi lain menunjukkan bahwa ditemukannya bangunan tanpa izin berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena izin bangunan gedung termasuk ke dalam retribusi perizinan tertentu yang menjadi bagian dari PAD.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penertiban bangunan Gedung maupun penegakan perda yang berkaitan dengan bangunan Gedung. Penelitian Sampebulu (2019) yang berjudul “Penegakan Hukum Pemberian Izin Bangunan di Wilayah Bali” menemukan bahwa dalam penegakan perda Satpol PP harus konsisten terlebih

dalam tindakan administratif agar tidak terjadi penyelewengan karena dalam setiap penegakan hukum terdapat potensi penyelewengan. Penelitian Pandiangan dkk (2019) menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi hingga penertiban. Saputra dan Ismail (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan yang Berada pada Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” menyatakan bahwa belum tertibnya bangunan di sempadan sungai disebabkan karna belum meratanya surat peringatan serta evaluasi mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) yang belum dibuat secara berkala. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dan Arsyilaa (2021) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat” menyatakan bahwa aspek penentu dalam penegakan perda adalah sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam hal ini, yang lebih menentukan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena SDM berperan sebagai aktor dalam perda. Subekti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan dan Penertiban terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang” menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang masih belum sepenuhnya berjalan tertib. Terdapat kendala di lapangan baik dari internal pengawas maupun dari masyarakat sebagai objek.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan ialah pada upaya penegakan peraturan daerah tentang retribusi perizinan tertentu terkhusus pada persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena produk peraturan daerah bersifat baru sehingga baru pertama diteliti. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda yakni menggunakan Teori Penegakan Hukum Moeljatno (2008) yang menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nazir (2014:43) menyebutkan bahwa metode penulisan deskriptif ialah sebuah metode dalam melakukan penulisan status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran suatu kelas peristiwa pada masa sekarang sehingga dapat dikatakan tujuan dari penulisan adalah untuk menggambarkan secara sistematis, aktual, faktual dan akurat terkait fenomena serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Khasan Effendy (2010) menyebutkan bahwa metode penulisan kualitatif adalah metode yang menjelaskan dan menganalisis perilaku individu dan kelompok, prinsip, pemahaman, dan persepsi.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Selain itu peneliti menambahkan dokumentasi serta memperbanyak studi literatur sebagai data sekunder untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada Persetujuan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

1) Aturan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja beserta Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Pendapatan Daerah dalam menegakkan peraturan daerah berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab sebagai eksekutor penertiban bangunan termasuk retribusinya yang melanggar aturan. Satpol PP menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah secara sistematis melalui patroli rutin serta aduan yang diterima dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Mengacu pada perda tersebut, dibahas mengenai perbuatan yang dilarang, hukuman yang disiapkan, serta pelaksanaan hukuman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai substansi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 :

1. Perbuatan yang dilarang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 4 ayat (3) Nomor 4 Tahun 2022 pasal 6 yang menyatakan bahwa Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk permohonan persetujuan:

- a. pembangunan baru;
- b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perbaikan Bangunan Gedung;
 6. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 7. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; atau
 8. pemanfaatan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya.

Pasal tersebut menyatakan bahwa bangunan yang belum memiliki diwajibkan mengajukan permohonan. Sementara untuk bangunan yang telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan tetapi mengubah fungsi bangunan juga wajib mengajukan perubahan. Fungsi dari tertib Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah untuk mewujudkan tertib tata kota. Di samping itu, penertiban Persetujuan Bangunan Gedung berfungsi untuk memastikan pembayaran retribusi berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan tarif retribusi pajak bangunan ditentukan pada kriteria bangunan termasuk luas total lantai dan harga satuan bangunan gedung negara. Penentuannya dilakukan melalui peninjauan, yaitu hasil survei lapangan dengan izin bangunan. Apabila terdapat kondisi tidak sinkron antara fakta di lapangan dan izin bangunan dalam dokumen maka akan ditetapkan kembali tarif yang baru serta melakukan peninjauan temuan terhadap perda terkait sehingga dapat dikenai sanksi sesuai perda yang berlaku. Menurut hasil wawancara dengan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Bapak Fajar Purwoto, SH, MM., beliau menyampaikan :

“Fungsi peninjauan terkait izin bangunan dilakukan untuk mewujudkan tertib bangunan termasuk pada retribusinya. Hal ini tentunya dilaksanakan Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melalui tim gabungan. Jadi, Satpol PP sifatnya sebagai eksekutor apabila telah keluar surat permohonan dari distaru ke Satpol PP.”

2. Hukuman yang disiapkan

Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 39 ayat 1 Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 hukuman bagi para pelanggar penyelenggaraan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu dikenai berupa:

- a. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- b. Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

Sementara untuk sanksi terkait pelanggaran izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dituangkan dalam pasal 183 pasal 1 Perda Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
- h. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran terkait izin bangunan gedung masih menggunakan perda lama yaitu Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung karena dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 lebih berfokus mengatur penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusinya sehingga disimpulkan bahwa perda tersebut tidak mencabut perda Nomor 5 Tahun 2009 tetapi bersifat melengkapi. Kepala Satpol PP Kota Semarang menyampaikan bahwa:

“Hukuman yang disiapkan pemerintah terhadap pelanggar adalah berupa sanksi administratif yang sudah diatur dalam perda tersebut. Sanksi administratif berupa denda maupun pidana kurungan, tentunya dijatuhkan setelah adanya penyidikan dan benar-benar dipastikan yang bersangkutan melanggar perda retribusi”

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan hukuman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan sesuai, yaitu hasil pengawasan menjadi

dasar untuk melakukan pembinaan, penjatuhan sanksi administratif; dan/atau penjatuhan sanksi pidana. Satpol PP dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah melaksanakan pembinaan dan penjatuhan sanksi administratif, namun untuk sanksi pidana belum pernah dilakukan sebab para pelanggar tidak ada yang melakukan perlawanan selama diberikan sanksi administratif sehingga pemberian hukuman dapat diselesaikan secara non yustisi.

2) Metode Penertiban

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang berwenang dalam melakukan penertiban terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, metode penertiban yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Preventif

Metode preventif adalah metode yang digunakan untuk melakukan pencegahan pelanggaran peraturan daerah, sehingga diperlukan adanya usaha untuk meminimalisir resiko terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah guna menunjang keberhasilan penegakan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas pokok dan fungsinya berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 pada persetujuan bangunan gedung. Tujuan dari penegakan perda ini untuk mewujudkan capaian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Metode preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah terjadinya pelanggaran bangunan gedung yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan wawancara adalah sebagai berikut, Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,

“Metode preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang terus-menerus, kami mengadakan sosialisasi bersama bidang pembinaan masyarakat dengan menggandeng pemangku wilayah, seperti kelurahan dan kecamatan juga melalui babinsa dan babinkamtibmas kami saling berkoordinasi untuk menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan tertib persetujuan bangunan gedung.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat diatas adalah bahwa metode preventif diwujudkan melalui sosialisasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan kewilayahan, yang mana ketika terjadi pelanggaran perda persetujuan bangunan gedung, kewilayahan berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, mencoba melakukan peringatan lisan agar tidak melakukan pelanggaran yang sama secara berulang. Apabila Satpol PP yang lebih dahulu mengetahui adanya pelanggaran di wilayah setempat, maka aparat Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan ataupun kecamatan sebagai pemangku wilayah pelanggaran tersebut agar aduan yang diterima oleh dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu.

2. Metode Represif

Metode represif menjadi bagian terakhir dalam melakukan pengendalian terhadap pelanggar penegakan hukum peraturan daerah terkait mekanisme perizinan baru, yaitu persetujuan bangunan gedung sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2022. Kaitannya dengan penegakan peraturan daerah, metode ini digunakan sebagai kendali atas pelanggaran yang telah terjadi, sehingga para pelanggar persetujuan bangunan gedung harus bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan sesuai dengan pasal 183

ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bahwa Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
- h. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam hal ini berperan sebagai penegak peraturan daerah agar selaras dengan tujuan diterbitkannya perda tersebut, bahwa fungsi pelayanan publik dalam pengaturan dan penataan ruang kota untuk mendapatkan tampilan wajah kota yang tertib, teratur, dan serasi, memberikan pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun maksud dari tujuan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bahwa,

“Satpol PP sebagai penegak perkara, jadi tidak usah diperintah pun sudah harus jalan, semua perda yang lewat DPRD harus kami jalankan, jadi Satpol PP itu salah kalau apa-apa harus menunggu perintah pimpinan, harus menunggu aduan dari OPD, apakah harus ada pembinaan/teguran itu menjadi ranah Lurah/Camat, jadi sebelum penertiban kami selalu berkoordinasi dengan Lurah dan Camat setempat.”.

Selanjutnya, kaitannya dengan metode represif terhadap bangunan yang sama sekali belum mengantongi izin baik IMB maupun PBG, pengendaliannya dilakukan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, beliau menyampaikan bahwa :

“Metode represif yang dilakukan oleh Distaru kaitannya dengan bangunan gedung disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, sehingga ketika terjadi penertiban kami arahkan anggota di lapangan untuk melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), agar dikemudian hari tidak terjadi benturan di masyarakat karena kami telah melalui serangkaian proses sosialisasi dan peringatan sebelum eksekusi.”.

3) Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman dilakukan setelah adanya sosialisasi dari aparat Satpol PP, Dinas Penataan Ruang, Kecamatan, maupun Kelurahan kepada pelanggar guna menegakkan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 pada bangunan gedung. Pelaksanaan hukuman sebagai hasil dari pengawasan dan pengendalian berupa pembinaan, penjatuhan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana tertulis pada pasal 39 Perda Nomor 4 Tahun 2022 dan/atau pasal 157 Perda 5 Tahun 2009. Satpol PP dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak peraturan perundang-undangan daerah kaitannya dengan bangunan gedung melaksanakan sanksi administratif bersifat non yustisial, melaksanakan pembinaan melalui seksi pembinaan dan penyuluhan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat

diantaranya melalui kegiatan rutin di wilayah. Kaitannya dengan penjatuhan sanksi pidana, satpol PP melakukannya secara bertahap jika masih dapat diselesaikan secara non yustisial maka tidak akan masuk ke dalam tindak pidana. Kepala Satpol PP Kota Semarang mengatakan bahwa, bahwa,

“Sanksi yang diberikan itu berupa Surat Peringatan (SP) 1 hingga Surat Peringatan (SP) 3. Apabila tidak ditindaklanjuti maka akan dikeluarkan surat rekomendasi segel lalu rekomendasi bongkar.”

Ditambahkan oleh pendapat Kepala Bidang PPUD bahwa,

“SOP penegakan perda pertama kita tinjau lokasi setelah ada aduan masuk, kemudian kalau perlu diadakan kerjasama kita adakan rapat dengan jajaran terkait, setelah itu dilakukan peringatan kepada para pelanggar, kalau tidak segera diindahkan baru kita lakukan eksekusi”.

3.2 Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Namun, penegakan Peraturan Daerah tidak akan maksimal apabila tidak ada aturan pelaksana yang dalam hal ini Peraturan Walikota yang menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan dinas terkait yang berwenang agar tidak terjadi disharmonisasi antar OPD. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Satpol PP, Dinas Penataan Ruang, dan Bapenda untuk terus berkolaborasi dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menindak oknum pelanggar tersebut agar tujuan penegakan perda dapat tercapai. Adapun faktor yang menjadi faktor penghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari instansi Satpol PP Kota Semarang sehingga menjadi penghambat jalannya proses penegakan peraturan daerah di Kota Semarang utamanya mengenai persetujuan bangunan gedung. Faktor internal diantaranya, belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembagian tugas dan kewenangan dengan instansi lain juga menjadi faktor internal yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang. Hambatan internal lainnya yaitu biaya operasional penegakan perda yang menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Salah satu contohnya yaitu kurang optimalnya kegiatan patroli rutin, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota juga karena kurangnya anggaran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Semarang pada wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,

“Biaya operasional penegakan perda ya sangat kurang, setiap tahun malah semakin berkurang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkurang mulai covid 2020 sampai tahun ini masih sangat minim anggaran yang ada di Satpol PP. Jadi mungkin perhatian pemerintah terhadap Satpol PP ya masih kurang mendapat prioritas.”

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan internal bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan rencana kegiatan yang membutuhkan anggaran tertentu. Minimnya anggaran tersebut juga berdampak bagi anggota Satpol PP. Para anggota memiliki beban kerja dan tanggung jawab besar dalam melaksanakan patroli

rutin setiap hari, namun anggaran yang ada tidak sepadan dengan beban kerja yang memiliki resiko tinggi ketika bertugas di lapangan. Keterbatasan anggaran yang ada menjadi tantangan bagi Kepala Satpol PP Kota Semarang untuk bisa memotivasi para anggotanya agar tetap bekerja secara optimal walaupun anggaran terbatas. Perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan guna meminimalisir hambatan lingkup internal agar proses penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah diharapkan dan direncanakan. Faktor yang menjadi hambatan berikutnya adalah kurangnya sumber daya aparatur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas khususnya bidang ketertiban umum dalam hal patroli rutin di Kota Semarang, seperti halnya yang dikemukakan Kasatpol PP Kota Semarang, bahwa,

“SDM Satpol PP kita sebatas cukup, jadi belum memenuhi kuota dari Satpol PP, karena Kota Semarang termasuk kota besar, minimal jumlah personil mencapai 500, tetapi di Satpol PP sekarang jumlah personil hanya 296 yang berasal dari ASN maupun Non ASN.”

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan bagi para anggota untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Sama halnya dengan SDM yang ada di Dinas Penataan Ruang jumlahnya kurang, khususnya di bagian tata bangunan, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang saat diwawancarai di Kantor Distaru Kota Semarang bahwa,

“SDM yang ada di Dinas Penataan Ruang ini termasuk kurang, apalagi bagian lapangan, yang mana hanya terdiri dari 1 tim pengawas yang berjumlah 5-6 orang. Maka dari itu, kami membutuhkan bantuan Satpol PP, DPU, Disperkim ketika akan mengadakan eksekusi yang membutuhkan jumlah tenaga besar”

3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar instansi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga menyebabkan jalannya penegakan peraturan daerah di Kota Semarang belum optimal. Tantangan dan hambatan secara eksternal jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Secara garis besar faktor eksternal dalam penegakan perda terkait dengan bangunan gedung, yaitu :

1. Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan paling besar dalam penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2022. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat memahami substansi perda yang berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung tersebut, sehingga kesadaran hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masyarakat yang melanggar baru akan memberikan mengurus perizinan dengan benar apabila telah ditegur oleh petugas. Sementara itu, masyarakat mengirimkan aduan jika bangunan merugikan bangunannya saja sehingga masyarakat belum ada upaya preventif untuk menanyakan lewat laman-laman aduan, melainkan hanya upaya represif setelah bangunan menimbulkan kerugian yang cukup serius. Masyarakat baru mengetahui bangunan tidak sesuai ketentuan ketika aparat Satpol PP melakukan patroli rutin disertai upaya penertiban. Dinamika masyarakat yang beragam menjadi tantangan bagi para instansi penegak hukum untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial.

II. Tidak ada bigdata perizinan bangunan gedung

Selain karena faktor di atas, hambatan dengan faktor eksternal adalah tidak tersedianya bigdata terkait perizinan bangunan gedung. Bigdata berfungsi untuk mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat mengakses informasi ketika melakukan penertiban penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang persetujuan bangunan gedung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa antara Satpol PP dan Dinas Penataan Ruang serta Bapenda berbeda. Hal ini terbukti dengan masih maraknya ditemukan bangunan dengan izin tidak sesuai tetapi masih belum dikenai tindakan penertiban. Selain itu juga terjadi kerancuan antar OPD terkait, sehingga masing-masing OPD memiliki data yang berbeda satu sama lain. Pada akhirnya kerancuan ini menyebabkan miskomunikasi sehingga baik dalam penegakan perda, tata wilayah kota, dan retribusi daerah akan mengalami perbedaan persepsi.

3.3 Penyelesaian terhadap Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Indikator keberhasilan suatu instansi adalah mampu menemukan solusi dalam setiap hambatan yang terjadi agar dapat diperbaiki dan dihadapi dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menghadapi hambatan memilih pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan masalah dalam penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2022 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implementasi konkret dari pendekatan ini adalah melakukan sosialisasi massal kepada masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kolaborasi ini bertujuan untuk membentuk tim penertiban persetujuan bangunan gedung guna menjalankan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang, meskipun rinciannya belum dijelaskan secara lebih lanjut dalam Perda tersebut.

Berkaitan dengan hambatan ketersediaan anggaran, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah dengan memahami mekanisme penganggaran yang dilimpahkan, kemudian mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting. Hal ini disampaikan Kepala Bidang PPUD yang mengatakan bahwa,

“Mau tidak mau dengan keterbatasan biaya tersebut ya kita tetap kerja dengan sebaik-baiknya, walaupun anggaran tetap minim, kita tidak melihat ada/tidak anggaran. Misalnya, kemarin pada saat covid dari bulan Mei sampai dengan Desember 2022 kita 0 anggaran, tapi ya tetap kerja. Anggaran yang ada itu untuk BBM, perawatan gedung, tetapi untuk kegiatan rutin tidak ada anggaran.”

Lebih lanjut ditambahkan oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang bahwa,

“Penyelesaian masalah dari keterbatasan biaya yang ada, ya kami sebagai komandan harus bisa memotivasi para anggota, sehingga kami meminta teman-teman untuk mencintai kotanya, jadi apa yang kamu kerjakan itu yaitu sumbangsihmu terhadap kota ini. Saya sebagai pimpinan mereka mengambil langkah, misalnya ketika terjadi pembongkaran besar-besaran yang menghabiskan tenaga, setelah kegiatan selesai, saya ajak anggota-anggota untuk makan bersama. Dengan demikian, anggota merasa diperhatikan dan ada motivasi untuk terus bekerja optimal.”

Kepala Satpol PP Kota Semarang berusaha untuk tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang masing-masing walaupun ada keterbatasan anggaran. Dengan demikian, kinerja seorang aparatur bukan hanya dilihat dari ada atau tidaknya anggaran yang

digunakan, melainkan bekerja dengan tulus dan penuh keikhlasan untuk menjadi pelayan masyarakat yang optimal. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Staff Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Ketertiban Umum bahwa,

“Kaitannya dengan anggaran ya kami sebagai anggota menyadari bahwa memang anggaran yang masuk ke Satpol jumlahnya sebatas cukup, jadi kami sebagai anggota tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami proses perekrutan untuk bisa masuk ke sini saja sudah susah, masak giliran sudah diterima, kami tidak bekerja secara maksimal kan sia-sia. Pak Kasatpol juga sering mengajak kami makan bersama setelah selesai giat pembongkaran, nah itu salah satu bentuk perhatian dan motivasi kepada kami untuk terus bekerja ekstra dalam penegakan peraturan daerah di Kota Semarang ini.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etos kerja anggota Satpol PP termasuk tinggi, sehingga para anggota tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya walaupun ada keterbatasan biaya. Dari hasil wawancara dengan salah satu Staff Satpol tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepala Satpol PP Kota Semarang cenderung menerapkan tipe kepemimpinan transformasional, yaitu hubungan antara pemimpin dan pengikutnya melalui perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2022 di Kota Semarang melalui :

1. Penertiban yang humanis

Penertiban yang humanis diartikan penertiban yang dilakukan oleh Aparat Satpol PP di lapangan dengan memberikan kenyamanan kepada pelanggar serta menghindari konflik, seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,

“Sikap personil di lapangan sudah bagus, karena saya minta tugasmu itu hanya menertibkan bukan berdebat, kalau ada masyarakat yang ngajak berdebat suruh datang langsung ke kantor. Satpol PP Kota ini humanis, namun tegas. Humanis disini artinya memberikan nyaman kepada pelanggar serta menghindari konflik.”

Pelaksanaan penertiban di lapangan juga mengacu kepada SOP, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, bahwa

“Anggota yang akan melaksanakan penertiban telah dibekali dengan SOP yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak semena-mena. SOP yang menjadi ranah Distaru yaitu, menerima data, melaksanakan rapat koordinasi hasil pengecekan lapangan, membuat berita acara hasil rapat koordinasi, memeriksa kondisi lapangan, menyerahkan notulen rapat koordinasi yang sudah di paraf Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabid Tata Bangunan, serta menyerahkan notulen rapat koordinasi yang sudah ditandatangani Kabid kepada Kepala Dinas sebagai laporan. Semua itu sudah mereka jalankan dengan tertib.”

Dampak dari penertiban humanis di masyarakat yaitu selama ini tidak ada perlawanan oleh masyarakat yang sampai berujung yustisi. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Satpol PP Kota Semarang,

“Selama 2 tahun ini apa yang menjadi kebijakan Satpol PP, masyarakat mendukung, karena kami konsisten dengan tindakan yang kami lakukan. Setiap tindakan yang kami tempuh sebagai bagian dari SOP penertiban sejauh ini masyarakat mendukung dan proaktif karena mereka menyadari bahwa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran sehingga mereka siap menerima konsekuensi.”

Penegakan hukum yang mendapat dukungan dari masyarakat akan memudahkan pencapaian hasil yang sesuai tujuan. Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada persetujuan bangunan gedung adalah dengan cara yang humanis dan berdiskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa dekat dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Komunikasi intens dengan masyarakat

Upaya dalam mengatasi bangunan dengan izin tidak sesuai adalah dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat secara intens, seperti pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bahwa,

“Upaya mengatasi hambatan di masyarakat dengan melakukan komunikasi persuasif pada masyarakat. Mereka akan datang ke kami untuk klarifikasi manakala mereka merasa sudah mengurus perizinan dengan benar. Silakan warga melapor ke kami apabila didapati ada anggota kami yang manipulatif pasti langsung kami proses. Satpol kini disegani masyarakat karena konsisten.”

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan suatu perbedaan pandangan antara instansi dengan masyarakat. Dengan menciptakan komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi gesekan di antara pemerintah dan masyarakat, karena saling menyadari satu sama lain. Dibutuhkan peran masyarakat dalam mengawasi dan bekerjasama untuk penegakan hukum terkait perda bangunan gedung di Kota Semarang guna mendukung peran Satpol PP dan Distaru Kota Semarang serta mengurangi stigma negatif terkait tindakan penegakannya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial untuk sarana edukasi dan sosialisasi terhadap perda yang melibatkan OPD tertentu terhadap aturan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui isi perda terkait bangunan gedung tersebut. Maka dari itu Satpol PP Kota Semarang melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media cetak agar masyarakat di era modern dapat dengan mudah mengakses informasi terbaru berkaitan dengan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ketika di wawancara mengenai sosialisasi yang telah dilakukan, mengemukakan bahwa,

“Sosialisasi ke masyarakat melalui media sosial instagram, twitter, whatsapp, dan juga media cetak sebagai salah satu upaya agar masyarakat membaca. Jadi, ya alhamdulillah sekarang kalau kita lakukan penertiban ya tidak ada perlawanan karena sudah kita sosialisasikan jauh-jauh hari. Pada intinya, Satpol PP itu eksekutor, upaya terakhir terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap melanggar Perda.”

Dari pernyataan di atas, bahwasanya Satpol PP Kota Semarang dalam melakukan penegakan Perda telah melalui sosialisasi persuasif ke masyarakat sehingga masyarakat mematuhi aturan yang ada apabila mereka melakukan pelanggaran dan siap

menerima sanksi dari perbuatan pelanggaran tersebut. Kepala Seksi Pembinaan PPNS menyatakan bahwa,

“Upaya sosialisasi hukum Satpol PP memiliki bagian yang namanya Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan, disana terdapat tim untuk melakukan sosialisasi terhadap para pelanggar/masyarakat, kadang juga bisa di kelurahan. Sosialisasi ini dalam bentuk pengumuman serta melalui media sosial. Jadi setiap ada kebijakan baru, tetap harus diawali dengan sosialisasi.”

Menurut Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bahwa, “Upaya sosialisasi hukum penegakan Perda tentang persetujuan bangunan gedung dengan melakukan sosialisasi ketika ada kebijakan baru. Dengan demikian, tujuan dari penegakan Perda persetujuan bangunan gedung dapat lebih mudah untuk di realisasikan. Saat ini Distaru gencar melakukan sosialisasi terkait persetujuan bangunan gedung. Dengan adanya penertiban mengenai PBG sesuai perda yang baru bisa meningkatkan PAD Kota Semarang sehingga dapat mendorong pembangunan di Kota Semarang.”

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah melakukan upaya sosialisasi sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi faktor-faktor penghambat penegakan perda berkaitan dengan bangunan gedung agar pelaksanaan tugas dalam kaitannya dengan penegakan produk hukum daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan peraturan daerah yang mengatur persetujuan bangunan gedung membawa dampak positif terhadap tata kota dan pendapatan daerah Kota Semarang. Pelaksanaan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang belum berjalan sesuai aturan sebagaimana temuan pada penelitian Sampebulu (2019).

Penegakan perda dan upaya penertiban bangunan dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan OPD terkait dan kewilayahan terkait sebagaimana penelitian Pandiangan dkk. (2019) yang menyatakan bahwa Satpol PP dalam penertiban bekerja sama dengan jajaran pimpinan kecamatan yang berarti melakukan pendekatan kewilayahan.

Pelaksanaan penertiban terhadap bangunan didasarkan pada perda hal ini sesuai dengan penelitian Saputra dan Ismail (2021) yang berfokus pada pendekatan yuridis empiris.

Keteraturan bangunan gedung merupakan bagian dari ketertiban umum di samping dari hal lain yang ditertibkan, seperti miras, cafe, dan pedagang kaki lima (PKL) layaknya temuan Mulyana dan Arsyiila (2021) yang berfokus pada keamanan dan ketertiban umum (kamtibum).

Peraturan daerah yang diimplementasikan di lapangan mengalami beberapa kendala, yaitu sarana prasarana, faktor perundang-undangan, serta kesadaran masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan Subekti (2022).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 terkait persetujuan bangunan gedung belum berjalan sesuai aturan karena terdapat satu dimensi yang tidak terpenuhi. Hal ini telah dijelaskan berdasarkan teori penegakan yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang melibatkan tiga dimensi utama: aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan Perda Nomor 4 tentang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ketiadaan

Peraturan Walikota yang mengatur pembagian kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, keterbatasan anggaran, dan kekurangan personel Satpol PP. Faktor eksternal mencakup kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya data yang cukup mengenai persetujuan bangunan gedung. Satpol PP Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, antara lain:

- a. Melakukan penertiban dengan pendekatan humanis.
- b. Mengadakan komunikasi yang intensif dengan masyarakat.
- c. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat umum.
- d. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang bersifat pokok dan penting.
- e. Melakukan evaluasi dan pembinaan secara berkala

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penataan Ruang Kota Magelang yang telah membrikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, K. 2010. Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV Indra Prahasta.

Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal Penelitian

Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 15-34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>.

Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1),65-72. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168>

Sampebulu, H. P. (2019). Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 238-251. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2534>

Saputra, A., & Ismail, I. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan yang Berada pada Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(1), 59-67. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/18858>

Subekti, R. (2022). Pengawasan dan Penertiban terhadap Bangunan Gedung di Kota Padang Panjang. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5 (3), 343-352. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55433>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu